

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini mencakup bidang Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal.

3.2 Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini direncanakan dilakukan pada tiga rumah sakit di Semarang yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi, Rumah sakit Bhayangkara, dan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adhyatma, MPH. Akan tetapi Rumah Sakit Bhayangkara tidak dilakukan karena tidak memberikan jawaban perijinan yang diajukan oleh peneliti. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2017.

3.3 Jenis dan rancangan penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif, untuk mendeskripsikan bagaimana aspek medis kejahatan seksual. Data yang diperoleh dari rekam medik kasus kejahatan seksual

3.4 Populasi dan sampel

3.4.1 Populasi target

Kasus kejahatan seksual

3.4.2 Populasi terjangkau

Kasus kejahatan seksual senggama di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi dan Rumah sakit Umum Daerah Dokter Adhyatma, MPH Kota Semarang.

3.4.3 Sampel penelitian

Kasus Kejahatan Seksual Senggama di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi dan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adhyatma, MPH tahun 2015 - 2016

3.4.3.1 Kriteria inklusi

Kriteria inklusi sampel dalam penelitian ini adalah :

Rekam medis kasus kejahatan seksual senggama.

3.4.3.2 Kriteria eksklusi

Kriteria eksklusi sampel penelitian ini adalah :

Rekam medis kasus Kejahatan Seksual yang tidak sesuai dengan *coding* yang dikeluarkan oleh rumah sakit

3.4.4 Cara Sampling

Sampel diambil dari rekam medis dengan total sampling, dimana sampel yang digunakan adalah sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi yang ditentukan peneliti.

3.4.5 Besar sampel

Rekam medis kasus kejahatan seksual dalam rentang waktu 2015- 2016 di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi dan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adhyatma, MPH.

3.5 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional
1.	Kasus kejahatan seksual senggama	Laporan kasus kejahatan seksual yang tergolong kategori kejahatan seksual senggama
2.	Pemeriksaan medis kasus kejahatan seksual senggama	Aspek medis yang digunakan oleh dokter dalam memeriksa kasus kejahatan seksual. Pemeriksaan ini meliputi : Pengambilan informed consent Anamnesis Pemeriksaan tanda vital Pemeriksaan genital dan ekstra genital Pemeriksaan swab dan sampel Pemeriksaan darah dan urin Pemeriksaan kehamilan dengan metode β – <i>HCG</i>
3.	Korban dewasa	Korban dengan usia di atas 18 tahun berdasarkan Undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
4	Korban di bawah umur	Korban dengan usia di bawah 18 tahun berdasarkan Undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Tabel 2. Definisi operasional

3.6 Cara pengumpulan data

3.6.1 Bahan

Rekam medis kasus kejahatan seksual senggama dari Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi dan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adhyatma, MPH.

3.6.2 Jenis data


Data dari penelitian ini adalah data sekunder yang langsung didapat dari rekam medis pasien kasus kejahatan seksual senggama.

3.6.3 Cara kerja

Cara kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mencari dan memilah rekam medis yang sesuai dengan kriteria yaitu kasus kejahatan seksual senggama
2. Mencatat data – data yang diperlukan meliputi *informed consent*, identitas pasien, hasil anamnesis berupa kronologis, riwayat seksual dan menstruasi, riwayat konsumsi obat, apa yang dilakukan korban sesudah mengalami kejahatan seksual, identitas pelaku, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan dokter pemeriksanya
3. Data yang didapat di lapangan ditelaah menurut WHO kemudian dideskripsikan

3.7 Alur penelitian



Gambar 3. Alur Penelitian

3.8 Etika penelitian

Penelitian dimulai setelah mendapat *ethical clearance* dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan dan Kedokteran FK Undip dengan nomor 243/EC/FK-RSDK/V/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2017. Seluruh identitas pasien dalam rekam medis dirahasiakan oleh peneliti.